KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : 3 Anggota DPR akan kembali aktif meski langgar etik
Tanggal : Kamis, 06 November 2025
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 2

3 Anggota DPR Akan Kembali Aktif meski Langgar Etik

Kendati terbukti melanggar etik, tiga anggota DPR dapat kembali aktif setelah menjalani sanksi penonaktifan yang dijatuhkan Mahkamah Kehormatan Dewan.

JAKARTA, KOMPAS — Tiga dari lima anggota DPR yang menjalani sidang etik dinyatakan bersalah dan mendapatkan sanksi penonaktifan selama 3 hingga 6 bulan. Ketiga wakil rakyat itu akan kembali aktif di DPR setelah menjalani sanksi masing- masing. Putusan Mahkamah Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat atau MKD itu dinilai tidak sesuai dengan harapan publik, sehingga berpotensi memperburuk citra lembaga legislatif di hadapan masyarakat.

MKD menggelar sidang pembacaan putusan perkara dugaan pelanggaran kode etik dengan teradu lima anggota DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (5/11/2025). Kelima anggota DPR teradu pelanggar etik itu adalah Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach dari Partai Nasdem, Eko Hendro Purnomo atau Eko Patrio dan Surya Utama atau Uya Kuya dari Partai Amanat Nasional (PAN), serta Adies Kadir dari Partai Golkar.

MKD menilai, Sahroni, Eko, dan Nafa terbukti melanggar kode etik DPR. Karena itu, MKD memberikan sanksi penonaktifan, yakni 6 bulan bagi Sahroni, Eko selama 4 bulan, dan Nafa 3 bulan.

"Menyatakan selama masa penonaktifan tidak mendapatkan hak keuangan," kata Wakil Ketua MKD Adang Daradjatun saat membacakan putusan sidang.

Dengan sanksi itu berarti, baik Sahroni, Eko, maupun Nafa bisa kembali aktif sebagai anggota DPR. Mereka dapat kembali beraktivitas di parlemen setelah selesai menjalani sanksi penonaktifan.

Putusan berbeda dijatuhkan kepada dua anggota DPR lain, yakni Adies Kadir dan Surya Utama yang lebih dikenal dengan Uya Kuya. MKD menyatakan keduanya tak terbukti melanggar kode etik. Karena itu, Adies dan Uya bisa segera kembali aktif sebagai anggota DPR setelah putusan dibacakan. Meski demikian, Adies diingatkan untuk berhati-hati dalam menyampaikan informasi dan senantiasa menjaga perilaku.

Adies diadukan karena pernyataannya soal tunjangan anggota DPR yang keliru dan menimbulkan reaksi luas dalam masyarakat. Kemudian, Nafa diadukan atas pernyataannya yang telah memberikan kesan hedon dan tamak, dengan menyampaikan bahwa kenaikan gaji dan tunjangan DPR merupakan sebuah kepantasan dan wajar bagi anggota DPR.

Adapun Uya dan Eko diadukan karena dianggap merendahkan DPR saat berjoget pada Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD 2025, 15 Agustus lalu. Sementara Sahroni diadukan karena ucapannya atau pernyataannya di hadapan publik dengan menggunakan diksi yang tidak pantas.

Sidang cepat

Proses sidang etik di MKD terbilang cepat. Sidang dimulai Senin (3/11) dan putusan dibacakan dua hari kemudian. Bukan hanya itu, di sidang pertama, MKD juga hanya memanggil para saksi dan ahli. Selama satu hari itu, persidangan berlangsung maraton selama total 4 jam dengan satu kali skors untuk istirahat makan siang.

Sementara di sidang pembacaan putusan, Wakil Ketua MKD Imron Amin menyampaikan sejumlah alasan dalam menjatuhkan putusan pada kelima anggota DPR yang diadukan melanggar etik itu. Menurut Imron, dugaan pelanggaran terkait rangkaian peristiwa yang terjadi sejak Sidang Tahunan DPR/MPR, 15 Agustus 2025, yang berujung unjuk rasa, kerusuhan, dan penjarahan di akhir Agustus 2025. Peristiwa itu disebabkan penyampaian informasi yang tak benar.

Setelah mendengarkan keterangan saksi dan ahli, MKD berkeyakinan, aduan pelanggaran etik muncul akibat informasi yang tidak benar. Informasi itu disebarkan oleh pihak tidak bertanggung jawab dengan menunjukkan seolah-olah anggota DPR berjoget merayakan kenaikan gaji telah menimbulkan kemarahan publik. Informasi yang tidak benar tersebut dan tersebar luas juga telah menimbulkan persepsi yang salah kepada para teradu.

"Mengingat para pengadu sudah mencabut aduannya, maka mahkamah berpendapat bahwa semakin terang dan jelas jika hal ihwal yang diadukan para pengadu dilatarbelakangi berita bohong yang diterima para pengadu," kata Imron.

Bukan hanya memutus kasus etik, MKD juga memerintahkan Sekretariat Jenderal DPR untuk memangkas jumlah titik reses para anggota DPR, dari 26 menjadi 22 titik. Dengan demikian, anggaran reses anggota DPR juga bisa dipangkas.

Menurut Ketua MKD Nazaruddin Dek Gam, perkara dana reses perlu disidangkan karena MKD punya tugas menjaga kehormatan, keluhuran, martabat, dan citra DPR. Karena itu, MKD merasa perlu mengawasi dan mencegah penyalahgunaan dana reses anggota DPR.

Pulihkan nama baik

Terpisah, menurut peneliti senior Pusat Riset Politik BRIN, Lili Romli, dirinya sejak awal telah menduga sidang MKD hanya formalitas dan digunakan sebagai alat untuk memulihkan nama baik para teradu.

"Saya kira, ya, kemudian muncul kesan seperti itu, keberadaan MKD lebih sebagai instrumen untuk membela sesama anggota dewan. Oleh karena itu, muncul usulan agar anggota MKD (seharusnya) berasal dari para ahli dari kalangan eksternal," ujarnya.

Lebih lanjut Lili menyampaikan, putusan MKD itu di luar ekspektasi dan membuat kecewa publik. Sebab, semula publik menaruh harapan besar terhadap MKD untuk bisa memberikan sanksi lebih tegas pada kelima teradu, yakni pemberhentian sebagai anggota DPR.

"Tentu saja keputusan MKD akan menimbulkan kepercayaan publik terhadap institusi DPR semakin menurun dan memburuk. Sebab, publik kecewa, dan bahkan mungkin merasa dipermainkan dengan penggunaan frasa 'dinonaktifkan'. Publik percaya penggunaan istilah nonaktif sama dengan diberhentikan. Ternyata tidak seperti itu," tuturnya.

Pengajar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UI, Titi Anggraini, juga mengkritik putusan etik MKD DPR itu. Putusan tersebut menunjukkan masih lemahnya kesadaran konstitusional DPR terhadap prinsip akuntabilitas publik.

Tak hanya itu, sanksi yang dijatuhkan terasa tidak sepadan dengan dampak sosial dan politik dari perilaku yang dinilai melanggar etika tersebut.

Selama sidang etik MKD DPR, kata Titi, sangat terlihat fokus anggota MKD justru dialihkan kepada penyebar video, bukan pada kepatutan perilaku anggota DPR yang jadi pokok perkara. Padahal, yang semestinya diuji adalah tanggung jawab moral dan keteladanan wakil rakyat di hadapan publik.

(BOW/DYT)